

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT INFORMASI HARGA PADA DAFTAR MENU MAKANAN SEBAGAI KEWAJIBAN PELAKU USAHA

I Made Dwi Satriawan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana e-mail :
dwisatriawan99@gmail.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, e-mail :
dedy_priyanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan agar mengetahui tentang pengaturan hukum serta pertanggung jawaban akibat harga yang tidak tercantum dalam daftar menu makanan dari pelaku usaha, yang bisa menyesatkan dan menimbulkan kerugian kepada konsumen. Penelitian ini tergolong metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil studi menunjukkan bahwa, pengaturan hukum dan pertanggung jawaban pedagang yang tanpa mencantumkan harga di daftar menu makanan, peraturan perundang undangan sudah mengatur hal tersebut, yaitu dimana bila konsumen merasa dirugikan oleh ulah pelaku usaha tersebut konsumen dapat menuntut pelaku usaha rumah makan sebagai wujud pemenuhan atas hak-hak konsumen, dan pelaku usaha rumah makan juga mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan, memberikan ganti rugi kepada konsumen karena kurangnya informasi yang jelas yang diberikan oleh pelaku usaha kepada pelanggan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Informasi Harga, Menu Makanan.

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific paper is to find out about legal arrangements and accountability due to prices that are not listed in the food menu list of business actors, which can be misleading and cause harm to consumers. This research is classified as a normative legal research method, which uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that, legal arrangements and the responsibility of traders without including prices on the food menu list, the laws and regulations already regulate this, namely where if consumers feel aggrieved by the actions of these business actors, consumers can sue restaurant business actors as a form of fulfillment of their obligations. consumer rights, and restaurant business actors also have responsibilities that must be carried out by providing compensation to consumers for the lack of clear information provided by business actors to customers.

Key Words : Consumer Protection, Price Information, Food Menu

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Semua tindakan yang diberikan kepada konsumen dalam memberikan jaminan hukum disebut sebagai *consumer protection* (perlindungan konsumen). Undang-Undang Dasar Tahun 1945, merupakan landasan hukum pertama yang digunakan untuk melindungi konsumen, yang merupakan berasal dari bermacam-macam sumber hukum yang ada di Indonesia. Pembangunan nasional merupakan amat dari UUD 1945 memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Sistem pembangunan ekonomi, dapat dilaksanakan dengan pembangunan nasional, yang

demokratis sehingga dapat menumbuh kembangkan suatu produk jasa ataupun barang yang pantas serta layak dikonsumsi konsumen. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, untuk selanjutnya ialah UUPK, merupakan payung hukum bagi konsumen. Dengan dilahirkannya UU tersebut diharapkan mampu untuk melindungi seluruh konsumen di Indonesia. Utamanya dalam mendapatkan perlindungan hukum yang adil bila terjadi kerugian atas suatu transaksi.

Setelah UUPK diundangkan, terciptalah perlindungan hukum yang secara tegas, sehingga adaya kejelasan hukum yang diberikan untuk konsumen di Indonesia. Dalam undang-undang sudah tertulis bermacam macam masalah konsumen, termasuk juga hak dan kewajiban sebagai konsumen dan pelaku usaha¹ mengingat adanya UUPK konsumen lebih terjamin dalam mendapat kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan upaya yang sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Berdasarkan UUPK dikatakan bahwa, tanggung jawab dalam pembinaan, penatausahaan perlindungan konsumen, pemerintah memang sepatutnya ikut campur karena dapat menjamin persamaan hak yang diperoleh konsumen dan pelaku usaha². Berdasarkan UUPK, salah satu tujuan perlindungan konsumen ialah “Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi”.

Apabila tujuan dari konsumen tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya, maka akan terciptanya hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan konsumen, karena bagaimanapun, kegiatan bisnis yang sehat merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan perlindungan konsumen. Karena persaingan yang sehat mampu menciptakan perlindungan hukum diantara customer dan pedagang (pelaku usaha) secara baik, dengan begitu, bila tidak adanya suatu perlindungan yang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen dapat mengakibatkan konsumen berada dalam posisi yang lemah³. Posisi konsumen yang lemah dimaksudkan bahwa konsumen tidak mengetahui bagaimana tata cara pembuatan produk tersebut hingga sampai ketangan konsumen, dalam hal ini khususnya produk makanan, dimana makan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia.

Zaman sekarang ini, usaha-usaha makanan sangat diminati dan digemari oleh orang-orang, karena merupakan salah satu usaha yang dapat dikuasai oleh kebanyakan orang, terutama di masa sekarang anak muda juga ikut turun sebagai pelaku usaha kuliner, dan juga dari segi modal cukup terjangkau, selain itu juga mampu bertahan di segala musim. Dalam menjalankan usaha makanan, kualitas rasa memang menjadi hal yang paling prioritas, apalagi cita rasa makanan dan harganya sangat terjangkau tentu itu menjadi sasaran utama para konsumen untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Perkembangan perekonomian yang tumbuh begitu cepat,

¹ Nur, Yudha Gadian dan Dwi Wahyuniarti Prabowo. “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability) dalam rangka perlindungan konsumen”. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan2.No.2 (2011):5.

² Tampanguma, Migel M. “Pentingnya Pencantuman Harga Makanan Untuk Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Konsumen.” Jurnal Ilmu Hukum Unsrat4, No.5 (2016): 1

³ Nikmah, Dewi Khoriratum. Perlindungan Konsumen Terhadap Implementasi Klausula Baku (studi kasus PB swalayan Ahmad Yani No.48 Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro). DIss. IAIN Metro, 2017:9.

membuat semakin berkembangnya usaha-usaha khususnya usaha rumah makan⁴. Dalam "Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran, menyebutkan bahwa rumah makan adalah restoran yang menyediakan usaha jasa makanan dan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba". Berlandaskan pasal 10 huruf a UUPK, dalam hal ini pelaku usaha rumah makan wajib memberikan informasi mengenai Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.

Selanjutnya, menurut "Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan, tersebut juga mengatur tentang pelaku usaha rumah makan/restoran wajib mencantumkan harga pada daftar menu makanan". Restoran akan tetap mampu bertahan walaupun di tengah tengah perkembangan zaman seperti sekarang ini dan merupakan bisnis yang cukup menjanjikan. Bisnis makanan diktakan bisnis yang menggiurkan dan cukup menjanjikan karena makanan sudah termasuk dalam kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok manusia selain rumah dan pakaian.

Rumah makanan di Indonesia sudah sangat berkembang keberadaannya, sehingga dengan berkembangnya keberadaan rumah makanan, maka masyarakat selaku konsumen mudah untuk mencari tempat makan untuk memenuhi kebutuhannya. Indonesia merupakan negara kepulauan, tentu di setiap daerah mempunyai makanan yang berbeda beda, dan mempunyai ciri khas tertentu dari daerahnya masing-masing, sehingga ada berjuta juta kuliner yang sangat menarik untuk dijelajahi. Walaupun usaha makanan cukup menjanjikan, sayangnya dalam menjalankan usahanya, ada saja pelaku usaha restoran tidak menyertakan tarif di rincian menu hidangannya, membuat kesan kalau pelaku usaha tersebut sengaja tidak mencantumkan harga, yang tujuannya untuk mengelabui konsumen. Ujungnya, konsumen menjadi tertipu, pada saat membayar makanan yang telah dikonsumsi, Karena perbuatan pelaku usaha. Sehingga tidak sejalan dengan "Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Indonesia", menyatakan bahwasanya pelaku usaha/jasa selain wajib mencantumkan harga barang/jasa juga wajib mencantumkan harga dalam bentuk rupiah. padahal, pengusaha rumah makan atau tempat tempat makan memiliki kewajiban yang harus dijalankan dalam hal mencantumkan harga makanan dalam daftar menu.

Informasi merupakan hal yang penting untuk disampaikan kepada konsumen, karena sebuah informasi produk atau jasa perlu diperlihatkan dengan jelas, benar dan jujur, sehingga konsumen mampu mengetahui bagaimana produk makanan yang dijual atau diperdagangkan tersebut supaya ada kejelasan, agar tidak membuat konsumen salah dalam membeli produk dan atau jasa. Ada beberapa cara menyampaikan informasi kepada konsumen antara lain bisa berupa peringatan, representasi, maupun yang berupa intruksi⁵. Konsumen pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh syatu informasi yang sejelas jelasnya, termasuk juga hak untuk mengetahui berapa tarif atau harga pangan yang nantinya dibeli oleh konsumen. Hal ini dikarenakan kewajiban pelaku usaha restoran yang sepatutnya memberi informasi secara jelas kepada konsumen dengan mencantumkan harga makanan pada daftar

⁴ Hura, Dian Lestari. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro* 5, No.4 (2016): 2.

⁵ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), 44.

menu, guna memberikan informasi kepada konsumen terhadap harga makanan yang diperdagangkan. Masyarakat sebagai pengguna barang dan atau jasa disebut konsumen, perlu menjunjung tinggi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen, hak konsumen tersebut telah diatur dalam UUPK.

Supaya konsumen tidak mudah dikelabui oleh kenakalan pelaku usaha, yang kerap kali tidak jujur dalam menjalankan usahanya⁶. Memperoleh informasi adalah hak konsumen, maka dari itu pelaku usaha rumah makan perlu menyadari akan kewajibannya untuk memberikan informasi harga makanan yang dijual, agar konsumen terhindar dari kerugian karena harus membayar makanan yang tidak sebagaimana mestinya dan menghindarkan konsumen dari pelaku usaha nakal yang sewenang-wenang memberikan harga berlebihan kepada konsumen hal seperti inilah seharusnya perlu diperhatikan karena sebagaimana dapat dikatakan bahwa konsumen tidak berada di posisi yang sejajar atau tidak menguntungkan dibandingkan dengan pelaku usaha.

Mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait informasi harga pada daftar menu makanan sebagai kewajiban pelaku usaha, dalam penulisan jurnal ini, penulis menemukan kemiripan jurnal terkait dengan pembahasan ini, yaitu jurnal yang ditulis oleh Lindra Darnela dan Wiji Saraspeni dengan judul "Perlindungan Konsumen terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Warung Makan Malioboro)" Tahun 2016.⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang lebih menitik beratkan pada peraturan apakah dalam UUPK sudah diatur secara jelas mengenai permasalahan tersebut, jadi pembeda dari penelitian ini adalah metode penelitiannya. Sedangkan Jurnal kedua yang ditulis oleh A.A. Sagung Sintia Maharani dan I Ketut Markeling yang berjudul "Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label (Price Tag) Dan Harga Kasir" Permasalahan yang dibahas dalam jurnal tersebut mengenai penyebab dan akibat hukum perbedaan harga pada label dengan di kasir, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan akibat hukum pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan.

Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, membuat minat penulis dalam membuat karya ilmiah yang berjudul mengenai "Hak Atas Informasi Harga Pada Daftar Menu Makanan Sebagai Kewajiban Pelaku Usaha".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, kemudian diambillah rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada konsumen yang dirugikan akibat pelaku usaha rumah makan yang tidak mencantumkan harga di daftar menu makanan ?

⁶ Pratiwiningrat, Anak Agung Ayu Manik, Iwayan Wiryawan, and Dewa Gde Rudy. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarasa." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 03 No. 03 (2015), 2.

⁷ Darnela, Lindra dan Wiji Saraspeni. "Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (studi khusus di warung makan pada kawasan malioboro)" *Jurnal Ilmu Hukum Islam Negeri Sunan Kalijaga* 5, No.1 (2016):19.

2. Apa akibat hukum kepada pelaku usaha rumah makan yang sengaja tidak mencantumkan harga di daftar menu makanan ?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini tujuannya adalah mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha yang tanpa mencantumkan harga di daftar menu makanannya serta akibat hukum yang dapat diberikan kepada pelaku usaha tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif, atau disebut juga penelitian doktriner, dimana metode ini hanya ditujukan untuk peraturan peraturan tertulis yang erat kaitannya dengan kepustakaan.⁸ Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan memeriksa peraturan perundang-undangan mengenai masalah hukum yang sedang diangkat. Digunakannya pendekatan ini bertujuan untuk menelaah aturan hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen soal mendapat informasi harga pada daftar menu makanan yang menjadi suatu kewajiban pedagang (pelaku usaha) restoran. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan cara penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum primer serta sekunder. Sumber sekunder terdiri atas berbagai literatur, buku dan jurnal yang terkait dalam bidang hukum perlindungan konsumen⁹. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskripsi dan teknik argumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Harga Pada Daftar Menu Makanan

Perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan terhadap harkat dan martabat yang diberikan oleh Negara, kepada subyek hukum, dan adanya pengakuan Hak Asasi Manusia berdasarkan ketentuan hukum. Semua perlindungan hukum yang diberikan bertujuan supaya subyek hukum dapat menikmati hak-haknya. Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang semakin berkembang, pentingnya perlindungan diberikan kepada konsumen disebabkan posisi konsumen berada pada posisi tawar yang lemah.¹⁰

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen merupakan produk hukum yang diciptakan pemerintah, yang berwenang dalam bidangnya, dengan tujuan memberikan kejelasan hukum dan rasa aman serta perlindungan kepada konsumen dari semua permasalahan ataupun sengketa konsumen atas kerugian yang di

⁸ Syahrudin, Muhammad. *Pengantar Metodeologi Penelitian Hukum*. (Dotplus Publisher, 2022),2.

⁹ Yulianto, Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, (Solo, Pustaka Lebra, 2009), 21.

¹⁰ Barkatullah, Abdul H. *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Bandung, Nusa Media,2020),4.

timbulkan oleh pelaku usaha¹¹. Seseorang yang memakai barang ataupun jasa, baik untuk keperluan dirinya, keluarganya, ataupun individu lainnya, bukan untuk bertransaksi, disebut *customer* (pelanggan). Adanya rasa saling ketergantungan dan saling membutuhkan, menyebabkan keterkaitan diantara *customer* dan pelaku usaha maka menyebabkan terjadilah jual beli antar *customer* dan pelaku usaha.

Rasa saling membutuhkan dan saling ketergantungan ini mudah untuk dimanfaatkan oleh pelaku usaha rumah makan untuk mencapai sasaran usahanya¹². Pelaku bisnis di Indonesia dalam melakukan aktivitas usahanya berdasar prinsip-prinsip persaingan bisnis yang sehat sambil keseimbangan antara kepentingan pelaku bisnis dan kepentingan publik. Konsumen untuk memenuhi kebutuhannya baik akan barang maupun kebutuhan akan makanan merupakan kebutuhan yang paling diutamakan atau kebutuhan pokok bagi setiap orang. Kesibukan yang terlalu padat menyebabkan orang lebih memilih untuk membeli makanan untuk menghemat waktunya ditambah lagi, jaman sekarang usaha-usaha tempat makan sangat mudah dicari dan ditemui apalagi di tengah perkotaan. Banyaknya usaha rumah makan tentu membuat seseorang mudah untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, dan harga makanan pada setiap rumah makan tentu berbeda-beda.

Harga merupakan nilai tukar yang diberikan pada suatu barang atau jasa atau istilah lainnya adalah nilai finansial yang diberikan pada suatu barang maupun jasa, harga dapat juga disamakan seperti uang. Informasi mengenai harga makanan sangat penting untuk diketahui oleh konsumen¹³, dikatakan sangat penting karena, agar konsumen dapat terhindar dari pelaku usaha yang memberikan harga makanan yang tidak wajar kepada konsumen dengan cara harga tidak dicantumkan pada daftar menu makanannya. Menu adalah daftar makanan yang didalamnya terdapat informasi terkait makanan termasuk bahan pembuatannya, selanjutnya terdapat informasi harga, guna konsumen bisa menyesuaikan dana yang dimilikinya¹⁴. Fungsi menu pada dasarnya digunakan untuk :

1. Mempresentasikan Makanan yang Dijual
2. Menampilkan Harga Makanan
3. Sebagai Alat Komunikasi
4. Sebagai Media Promosi

Memberikan informasi kepada konsumen merupakan keharusan bagi pelaku usaha dalam hal pencantuman harga pada daftar menu makanan sudah diatur dalam peraturan, yaitu pada "pasal 7 huruf b UUPK, tentang Kewajiban pelaku usaha", yaitu : "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan".

Dapat dilihat pada "pasal 7 huruf b, sudah jelas dikatakan yaitu pedagang wajib memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai barang dan atau jasa

¹¹ Dwisna, I made Arya dan I Wayan Iryawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk yang Memiliki Nilai Nominal Berbeda dengan Harga Pada Display Rak." *Kerta Semaya: Jurnal Ilmu Hukum Unud* 5.No.1 (2017):9

¹² Darnela, Lindra dan Wiji Saraspeni. " Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (studi khusus di warung makan pada kawasan malioboro)" *Jurnal Ilmu Hukum Islam Negeri Sunan Kalijaga* 5, No.1 (2016):19.

¹³ Mahawyaharty, Ni Ketut Esa Savitri dan Ayu Putu Laksmi Danyanthi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Barang Cacat Tersembunyi Melalui Internet" *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum Unud* 8. No.2 (2020): 9.

¹⁴ <https://solusiprinting.com/pengertian-dan-fungsi-buku-menu-untuk-bisnis-kuliner>. di akses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 22.10 WITA.

yang diperdagangkan”, bahwasanya pedagang (pelaku usaha) restoran wajib menyertakan harga di daftar menu makanannya, karena harga makanan adalah suatu hal perlu untuk diketahui konsumen, karena merupakan sebuah informasi, kalau hal tersebut diabaikan, maka pedagang (pelaku usaha) tidak melaksanakan hak sebagai pelaku usaha yang terdapat pada UUPK. Selain kewajiban pelaku usaha, konsumen mempunyai hak mendapat informasi yang jelas terkait jasa ataupun barang yang dikonsumsi yang sudah diatur pada pasal 4 huruf c UUPK. Selain berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait barang dibeli oleh konsumen, terdapat juga hak konsumen untuk memilih barang serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar atau harga terkait dengan kondisi barang serta jaminan yang dijanjikan. (pasal 4 huruf b UUPK).

“Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa”. pada pasal 4 huruf c berbunyi “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” sudah ditegaskan jika customer wajib mencantumkan informasi yang jelas, jujur serta real melalui daftar menu makanan untuk mengetahui berapa harga makanan yang diperdagangkan oleh pedagang (pelaku usaha) restoran. Lampiran, “Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar usaha rumah makan”, yang berbunyi, “Daftar menu makanan dan minuman disertai harga”. Selain itu kewajiban pencantuman harga juga tercantum dalam “Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Pengguna Rupiah di Wilayah Negara Indonesia, pasal 11 Pencantuman Harga Barang dan atau jasa”, menyatakan bahwa “Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah” serta peraturan pelaksanaannya, “Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI pada angka II huruf a”, disebutkan bahwa :

“Setiap pelaku usaha di wilayah NKRI, wajib mencantumkan harga barang dan atau jasa hanya dalam Rupiah. Dan dilarang mencantumkan harga barang dan atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (*duo quotation*)”.

3.2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Rumah Makan Yang Tidak Mencantumkan Harga Pada Daftar Menu Makanan

Akibat hukum adalah hasil yang diterima subjek hukum karena perbuatan hukum yang dilakukannya. Atau dapat juga dikatakan bahwa akibat hukum merupakan seluruh efek atau akibat yang timbul dari kejadian lainnya terkait hukum yang ada, yang dianggap mempunyai akibat hukum. Jelas terlihat bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang dapat mengakibatkan akibat hukum tertentu yang disebut dengan akibat perbuatan hukum. Hukum menjadi batasan oleh penegak hukum untuk tidak menilai subjek hukum secara sembarangan, sehingga tercipta ketaatan. dan memberikan kerangka kerja untuk pembuatan hukum, perlindungan hak asasi manusia¹⁵.

Dari hal ini, perbuatan hukum yang terjadi merupakan perbuatan hukum yang terjadi di antara dua pihak menimbulkan hak serta kewajiban. Perbuatan hukum dari dua pihak yang terjadi adalah pihak pertama selaku konsumen dan pihak kedua selaku pelaku usaha rumah makan, yang mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas tentang makanan yang diperdagangkannya. Dan pihak pertama

¹⁵ Mansyur, Ali dan Irsan Rahman. “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional” Jurnal Ilmu Hukum Unissulam2.No.1(2015):4.

selaku konsumen yang memiliki hak untuk mendapatkan sebuah informasi mengenai harga makanan. Karena sejatinya konsumen merupakan potensi sasaran yang akan dirugikan oleh pelaku usaha, bagaimanapun juga konsumen berada di posisi yang rendah daripada pelaku usaha, sehingga konsumen perlu mendapat perlindungan¹⁶.

Tiap individu ataupun lembaga hukum komersial yang ada berupa lembaga hukum ataupun tidak berbentuk lembaga hukum disebut dengan pelaku usaha, yang memiliki kedudukan domisili atau bertempat kedudukan di wilayah kegiatan hukum NKRI. Secara mandiri ataupun berkelompok, diselenggarakan kegiatan usaha perjanjian dilalui dalam berbagai bidang ekonomi. Dengan adanya perbuatan hukum yang tentunya juga ada akibat dari perbuatan hukum tersebut, maka dari itu timbulah sanksi karena adanya suatu norma yang dilanggar. Karena perbuatan pelaku usaha yang melanggar kewajibannya yaitu tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan. Sehingga jika terjadi hal demikian maka, pelaku usaha rumah makan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami customer, pelaku usaha dapat dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ada dua cara supaya perselisihan diantara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Itu tergantung pada jalur mana yang dipilih secara sukarela oleh pihak terkait. Perselisihan konsumen yang diselesaikan melalui jalur luar pengadilan dapat meminta bantuan kepada Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat menangani penyelesaian sengketa konsumen terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi. Apabila tahap mediasi tidak tercapai maka dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Hal ini dilakukan agar memperoleh kesepakatan tentang seberapa besar serta bagaimana memberikan kompensasi ataupun mengambil langkah tertentu agar memastikan tidak terjadinya kembali kerugian yang dialami oleh konsumen¹⁷.

Perbuatan hukum pelaku usaha tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 62 ayat (1) UUPK yang mengatur "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)". Kemudian, pertanggung jawaban perdata, jika setiap pedagang (pelaku usaha) restoran tidak menyertakan tarif di setiap menu makanannya, sebagaimana dalam bunyi "pasal 10 huruf a yaitu pelaku usaha dilarang membuat pernyataan atau menyesatkan konsumen mengenai harga dan atau tarif suatu barang dan atau jasa".

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat ulah pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan dalam UUPK dituangkan dalam Pasal 4 huruf c UUPK mengenai hak konsumen. Selain diatur didalam hak konsumen sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum, pasal 10 huruf a UUPK lebih menegaskan pelaku usaha dalam menawarkan barang dilarang untuk membuat pernyataan tidak benar mengenai tarif atau harga suatu barang.

¹⁶ Suarji dan Pranoto. "Pemberdayaan dan perlindungan hukum Bagi Konsumen dalam Rangkamelindungi kepentingan Konsumen Kurangmampu". *Jurnal Ilmu Hukum* Sebelas Maret 2. No. 2 (2017):8

¹⁷ Putri, Nyoman Rizkyta Putri and A.A. Ketut Sukranatha. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluarsa". *Jurnal Kertha Semaya* 2, No.1 (2014):10.

Terkait dengan akibat hukum pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan dapat dimintai pertanggung jawaban oleh konsumen diatur dalam Pasal 62 UUPK, untuk penyelesaian sengketa konsumen dapat menuntut pelaku usaha baik melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan, atau dapat meminta bantuan kepada BPSK, tetapi lebih diutamakan diselesaikan melalui jalur mediasi, dan tidak menutup kemungkinan untuk dikenakan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Celina Tri Siwi Kristiyanti. Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta, Sinar Grafika, 2019),44.
- Abdul Halim Barkatullah. Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia (Bandung, Nusa Media,2020),4.
- Muhammad Syahrudin. Pengantar Metodeologi Penelitian Hukum. (Dotplus Publisher, 2022),2.

Jurnal:

- Anak Agung Ayu Manuk Pratiwiningrat, I Wayan Wiryawan, and Dewa Dge Rudy. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Produk Makanan Kadaluarasa." Jurnal Kertha Semaya 03 No. (2016) 03:2.
- Ali Mansyur dan Irsan Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai upaya peningkatan Mutu Produksi Nasional". Jurnal Ilmu Hukum Unissulam 2.No.1)2015):4.
- Dian Lestari Hura. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah. " Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro5, No.4 (2016):2.
- Dewi Khoiratum Nikmah. "Perlindungan Konsumen Terhadap Implementasi Klausula Baku (Studi Kasus PB Swalayan Ahmad YANI No 48 Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro). Diss.IAIN Metro, (2017):9.
- I Made AryaDwisnadan I Wayan Iryawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk yang Memiliki Nilai Nominal Berbeda Dengan Hrga Pada Display Rak".Kertha Semaya:Jurnal Ilmu Hukum Unud5.No.1(2017):9.
- Lindra Darnela dan Wiji Saraspeni. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Informasi Harga Pada Menu Makanan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Warung Makan Pada Kawasan Malioboro."Juranal Ilmu Hukum Syari'ah 5, No.1, (2016):1.
- Migel M. Tampanguna. "Pentingnya Pencantuman Harga Makanan Untuk Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Konsumen." Jurnal Ilmu Hukum Unsrat 3, No.5 (2016):1
- Ni Ketut Esa Savitri Mahawyaharty dan Ayu Putu Laksmi Danyanthi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Barang Cacat Tersembunyi Melalui Internet" Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum Unud8.No.2 (2020):9.
- Nyoman Rizkyta Putri and A.A Ketut Sukranatha. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa". Jurnal Kertha Semaya2, No.1 (2014):10.

Suarji dan Pranoto. "Pemberdayaan dan perlindungan hukum Bagi Konsumen dalam Rangka melindungi kepentingan Konsumen Kurangmampu". *Jurnal Ilmu Hukum* Sebelas Maret 2. No. 2 (2017):8.

Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo. "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability) dalam rangka perlindungan Konsumen". *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 2. No. 2(2011):5.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Restoran.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, 2015 tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Indonesia. Dan Pelaksanaannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Rumah Makan.

Website:

Solusi Printing. "Pengertian Dan Fungsi Buku Menu Untuk Bisnis Kuliner", URL : <https://solusiprinting.com/pengertian-dan-fungsi-buku-menu-untuk-bisnis-kuliner>